

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kesesuaian kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dosen tetap institut pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, diperlukan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Rektor adalah pimpinan penyelenggara IPDN.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPDN.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang bertugas untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan fakultas.
7. Pengangkatan Pertama adalah pengangkatan dalam rangka mengisi lowongan formasi Dosen yang diangkat dari calon pegawai negeri sipil.
8. Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang selanjutnya disebut Perpindahan dari Jabatan Lain adalah pengangkatan dalam rangka mengisi lowongan formasi Dosen yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan lain.

BAB II
PENGANGKATAN DOSEN TETAP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengangkatan Dosen Tetap dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada IPDN.

Pasal 3

Pengangkatan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan melalui mekanisme:

a. Pengangkatan Pertama; dan
b. Perpindahan dari Jabatan Lain.

Pasal 4

(1) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan melalui seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil.
(2) Calon pegawai negeri sipil yang akan menduduki Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi pendaftaran:
    a. memiliki sertifikat nilai TOEFL ITP paling rendah 550 (lima ratus lima puluh), TOEFL IBT paling rendah 79 (tujuh puluh sembilan), TOEFL CBT paling rendah 213 (dua ratus tiga belas), atau IELTS paling rendah 6,50 (enam koma lima puluh) yang diterbitkan oleh institusi atau lembaga yang berwenang;
    b. berijazah paling rendah strata dua (S2) bidang ilmu sesuai kebutuhan;
    c. memiliki indeks prestasi kumulatif pendidikan terakhir paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk program studi dengan akreditasi baik dan paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk program studi dengan akreditasi sangat baik serta paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk program studi dengan akreditasi unggul atau yang setara;
    d. memiliki sertifikat tes potensi akademik dengan nilai minimal 565 (lima ratus enam puluh lima) atau yang setara; dan
    e. syarat lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pegawai negeri sipil harus memenuhi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Dosen Tetap

Pasal 5

(1) Rektor menyusun kebutuhan Dosen Tetap yang memuat:
    a. jumlah Dosen Tetap sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan IPDN;
    b. jenjang pendidikan;
    c. jalur pengangkatan; dan
    d. jenjang jabatan,
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rektor mengusulkan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(3) Menteri mengusulkan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Dosen.
(4) Berdasarkan usulan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Dosen memberikan rekomendasi kebutuhan Dosen Tetap kepada Menteri.
(5) Berdasarkan rekomendasi kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyampaikan usulan kebutuhan Dosen Tetap kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6) Berdasarkan usulan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan kebutuhan Dosen Tetap.
(7) Penetapan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara kepada Menteri untuk dilakukan pemenuhan Dosen Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penetapan kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dasar lowongan formasi Dosen Tetap setiap tahunnya.
(2) Penetapan lowongan formasi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama pada sekretariat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sumber daya manusia, IPDN, dan Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pertama

Pasal 7

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi syarat:
a. berstatus pegawai negeri sipil;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah strata dua (S2) bidang ilmu sesuai kebutuhan;
e. pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
f. nilai predikat kerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
g. telah selesai melaksanakan magang dan lulus tes kompetensi pendidik.

Bagian Keempat
Perpindahan dari Jabatan Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui perpindahan dari jabatan:
a. manajerial; dan
b. nonmanajerial.

Pasal 9

Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:
a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2
Seleksi administrasi

Pasal 10

(1) Calon Dosen Tetap yang mengajukan Perpindahan dari Jabatan Lain menyampaikan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memiliki sertifikat nilai TOEFL ITP paling rendah 550 (lima ratus lima puluh), TOEFL IBT paling rendah 79 (tujuh puluh sembilan), TOEFL CBT paling rendah 213 (dua ratus tiga belas), atau IELTS paling rendah 6,50 (enam koma lima puluh) yang diterbitkan oleh institusi atau lembaga yang berwenang;
    b. berijazah strata dua (S2) atau strata tiga (S3) sesuai dengan bidang ilmu;
    c. memiliki usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. memiliki indeks prestasi kumulatif pendidikan terakhir paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk program studi dengan akreditasi baik dan paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk program studi dengan akreditasi sangat baik serta paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk program studi dengan akreditasi unggul atau yang setara;

e. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah minimal tipe c;
f. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana penjara paling tinggi 2 (dua) tahun;
h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. memiliki sertifikat tes potensi akademik dengan nilai minimal 500 (lima ratus) atau yang setara dari lembaga yang berwenang;
j. persetujuan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Dosen dari pimpinan instansi; dan
k. syarat lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada IPDN yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menetapkan calon Dosen Tetap yang memenuhi syarat administrasi.

(5) Calon Dosen Tetap yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti seleksi kompetensi.

Paragraf 3
Seleksi kompetensi

Pasal 11

(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
a. kompetensi pedagogik dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
b. kompetensi profesional dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari internal dan eksternal IPDN.

Pasal 12

(1) Materi tes kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. penyusunan rencana pembelajaran;
b. penyusunan bahan ajar;
c. simulasi mengajar (*micro teaching*);
d. menyusun materi ujian; dan
e. menyusun referensi yang digunakan dalam menyiapkan bahan ajar.

(2) Materi tes kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. penguasaan konsep teori dasar bidang ilmu; dan

b. penerapan teori bidang ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada saat tes kompetensi pedagogik dan profesional yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

(1) Calon Dosen Tetap yang lulus tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan peringkat dengan Keputusan Rektor.
(2) Dalam hal jumlah calon Dosen Tetap yang lulus tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dari jumlah lowongan Dosen Tetap yang dibutuhkan, calon Dosen Tetap yang diterima ditentukan berdasarkan peringkat nilai.
(3) Calon Dosen Tetap yang lulus tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi IPDN.

Pasal 14

(1) Keputusan Rektor mengenai Calon Dosen Tetap yang lulus tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri disertai dengan penetapan angka kredit.
(2) Berdasarkan penyampaian Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengangkat Dosen Tetap melalui Jalur Perpindahan dari Jabatan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Dalam hal calon Dosen Tetap yang dinyatakan lulus berasal dari instansi lain, sebelum diangkat sebagai Dosen Tetap wajib memenuhi syarat dan tahapan perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Magang

Pasal 15

(1) Calon Dosen Tetap yang akan diangkat melalui jalur Pengangkatan Pertama dan Dosen Tetap yang telah diangkat melalui jalur Perpindahan dari Jabatan Lain wajib mengikuti magang.
(2) Magang untuk Calon Dosen Tetap melalui jalur Pengangkatan Pertama dilakukan terhitung sejak masa kerja sebagai calon pegawai negeri sipil.
(3) Magang untuk Dosen Tetap melalui jalur perpindahan jabatan dilakukan terhitung sejak penetapan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Calon Dosen Tetap melalui jalur Pengangkatan Pertama dan Dosen Tetap melalui jalur perpindahan jabatan dalam mengikuti magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah dan bertanggung jawab kepada Dosen mentor.

(5) Dosen mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dekan atau direktur sekolah pascasarjana atau direktur program pendidikan profesi kepamongprajaan.

Pasal 16

(1) Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester berturut-turut.
(2) Calon Dosen Tetap melalui jalur Pengangkatan Pertama dan Dosen Tetap melalui jalur perpindahan jabatan selama kegiatan magang:
    a. wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas;
    b. wajib melaksanakan penugasan dari Dosen mentor terkait dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian; dan
    c. dapat melakukan penelitian bersama Dosen mentor dan dimuat pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai magang diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP

Pasal 17

(1) Dosen Tetap diberhentikan dari jabatannya jika:
    a. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    b. tidak menyusun beban kinerja Dosen dan melaporkan laporan kinerja Dosen selama 1 (satu) tahun akademik;
    c. dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atas pelanggaran kode etik;
    d. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
    e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
    f. cuti diluar tanggungan negara;
    g. meninggal dunia;
    h. mengundurkan diri;
    i. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena pelanggaran kode etik Dosen IPDN dan kode etik pegawai negeri sipil;
    j. dijatuhi sanksi disiplin berat pemberhentian dari jabatan;
    k. pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
    l. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil;
    m. tidak lulus tes kompetensi pendidik setelah magang untuk Perpindahan dari Jabatan lain;
    n. tidak menyusun beban kinerja Dosen dan/atau tidak memenuhi kinerja Dosen selama 4 (empat) semester berturut-turut; dan

o. tidak memiliki sertifikat pendidik paling lambat lama 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi fungsional Dosen.

(2) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diangkat kembali menjadi Dosen Tetap.

Pasal 18

Pemberhentian Dosen Tetap sebagaimana dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Rektor.

BAB IV
PENGANGKATAN KEMBALI DOSEN TETAP

Pasal 19

(1) Pengangkatan kembali menjadi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang sedang diduduki;
   b. tersedia formasi bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu pendidikan terakhir Dosen Tetap yang bersangkutan;
   c. Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat diangkat kembali jika telah selesai menjalani tugas belajar;
   d. Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan tidak menyusun beban kinerja Dosen dan melaporkan laporan kinerja Dosen selama 1 (satu) tahun akademik sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali jika telah membuat laporan kinerja Dosen yang belum dilaporkan dan pada saat waktu berjalan;
   e. Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atas pelanggaran kode etik dan diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diangkat kembali jika pemeriksaan yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;
   f. Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali jika telah selesai melaksanakan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   g. Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf f dapat diangkat kembali jika telah selesai melasanakan cuti diluar tanggungan negara.

(2) Dosen Tetap yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf f dapat diangkat kembali oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi formasi pengangkatan kembali dari Rektor sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dan tersedia kebutuhan jabatan Dosen Tetap.

(3) Pengangkatan kembali Dosen Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan persyaratan administrasi dan seleksi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menggunakan penetapan angka kredit terakhir yang dimiliki sebelum pemberhentian dan dapat ditambah dalam bidang tugas jabatan Dosen Tetap selama diberhentikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 213